



PUTUSAN

Nomor 246 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DELON PRAWIJAYA HARAHAP;**
Tempat Lahir : Batam;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/28 Agustus 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tolang Julu, Kecamatan Sayurmatangi, Kabupaten Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Delon Prawijaya Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 246 K/Pid/2024



penganiayaan dan melakukan persetujuan dengan seorang wanita di luar perkawinan, yang mana wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yakni terhadap saksi korban Sri Intan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 286 KUHP sebagaimana dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Delon Prawijaya Harahap dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong bambu berwarna kekuningan panjang berkisar kurang lebih 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) buah baskom warna abu-abu panjang berkisar kurang lebih ½ (setengah) meter;
 - 1 (satu) potong kain panjang atau gendongan warna biru merah bermotif bunga-bunga;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 30 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Delon Prawijaya Harahap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Delon Prawijaya Harahap oleh karena itu dari dakwaan Kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Delon Prawijaya Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 246 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong bambu berwarna kekuningan panjang berkisar ± 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) buah baskom warna abu-abu panjang berkisar $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) meter;
 - 1 (satu) potong kain panjang atau gendongan berwarna biru merah bermotif bunga-bunga panjang berkisar ± 3 (tiga) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1389/PID/2023/PT MDN tanggal 16 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 30 Agustus 2023 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan ini untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Akta.Pid/2023/PN Psp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 246 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 8 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan pada tanggal 26 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 8 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua Penuntut Umum tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif kedua melanggar Pasal 286 KUHP berbunyi: "Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun";
3. Bahwa memperhatikan pertimbangan *judex facti*, pada pokoknya unsur dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dalam dakwaan kedua tidak terbukti atau tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 246 K/Pid/2024



4. Bahwa unsur dalam keadaan pingsan adalah berbeda dengan unsur tidak berdaya, dan oleh karena itu Pasal 286 KUHP memberikan kata alternatif berupa kata atau, yaitu keadaan pingsan “atau” dalam keadaan tidak berdaya”;
5. Bahwa yang dimaksud dalam “keadaan tidak berdaya” dalam Pasal 286 KUHP adalah saksi Korban secara fisik tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali untuk melawan terhadap si Pelaku (*in cassu* Terdakwa) dan juga secara psikis si Korban dalam keadan takut untuk melawan si Terdakwa pada saat itu, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;
6. Bahwa unsur “keadaan tidak berdaya” adalah unsur alternatif dari unsur “dalam keadaan pingsan”, dan ternyata unsur “keadaan tidak berdaya” tidak dipertimbangkan oleh *judex facti*, sehingga putusan *judex facti* dinilai sebagai putusan yang tidak cukup mempertimbangkan bukti-bukti hukum yang terungkap dalam perkara *a quo* (*onvoldoende gemotiveerd*);
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan 2 (dua) alat bukti dari keterangan saksi Korban Sri Intan dan keterangan Terdakwa pada pokoknya:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tolang Julu, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa di rumahnya tersebut dengan menggunakan bamboo;
 - Bahwa waktu itu Terdakwa ada mencekik leher Saksi dan juga mengikat leher Saksi dengan menggunakan sabuk/tali pinggang pakaian bela diri kemudian Terdakwa mengikat leher Saksi dengan menggunakan kain panjang lalu menyeret Saksi ke kamar satunya lagi dan kemudian menggantung Saksi dengan mengikat kain panjang tersebut ke pintu kamar;
 - Bahwa setelah digantung tersebut, mata Saksi berkunang-kunang, kemudian Terdakwa melepas ikatan Saksi dan menurunkan Saksi, lalu Saksi diberdirikan di atas kursi, setelah itu Terdakwa mengambil

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 246 K/Pid/2024



sebuah baskom dan memukulkannya ke kepala Saksi, lalu Terdakwa menjambak rambut Saksi dan kepala Saksi dibenturkannya ke dinding sehingga Saksi pingsan;

- Bahwa setelah Saksi sadar dari pingsan, Saksi melihat rok yang sebelumnya Saksi kenakan sudah berganti dengan celana tidur, namun Saksi tidak tahu celana tidur tersebut celana siapa;
- Bahwa waktu pagi setelah kejadian, ada adik Terdakwa seorang perempuan di rumah Terdakwa tersebut dan celana tidur yang Saksi kenakan waktu Saksi sadar tersebut adalah celana perempuan;
- Bahwa saat itu, Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa siapa yang mengganti rok Saksi dengan celana tidur tersebut namun saat Saksi sadar tersebut, saat itu hanya rok Saksi yang berganti, celana dalam Saksi tidak ada berganti;
- Bahwa rok yang sebelumnya Saksi kenakan tersebut Saksi lihat saat itu ada di dekat pintu, namun Saksi tidak tahu siapa yang meletakkannya di sana;
- Bahwa setelah Saksi sadar tersebut, Terdakwa kemudian menyetubuhi Saksi sebanyak satu kali. Saksi tidak dipaksa oleh Terdakwa untuk bersetubuh;
- Bahwa setelah Saksi disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian pergi mandi dan saat Terdakwa mandi tersebut Saksi lari meninggalkan rumah Terdakwa menuju ke rumahnya Ani;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baskom warna abu-abu panjang berkisar $\pm 1/2$ (setengah) meter adalah baskom yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi dan setelah Terdakwa memukul Saksi, Saksi merasakan sakit pada badan atau tubuh Saksi;
- Bahwa Saksi merasakan sakit di bagian kaki dan tangan Saksi, selain itu untuk menelan Saksi juga tidak bisa;
- Bahwa saat Saksi digantung oleh Terdakwa, Saksi ada mengeluarkan darah dari mulut Saksi;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 246 K/Pid/2024



- Bahwa keterangan saksi Sri Intan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, maka hal tersebut adalah sebagai bagian dari keterangan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sesuai kaidah minimum pembuktian dalam perkara pidana;
- 8. Bahwa dengan memperhatikan kronologis dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, walaupun Saksi Sri Intan tidak dipaksa oleh Terdakwa untuk bersetubuh, namun pada saat itu keadaan saksi Korban Sri Intan dalam "keadaan tidak berdaya" artinya bahwa saksi Korban Sri Intan secara fisik tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali untuk melawan terhadap si Pelaku (*in cassu* Terdakwa) yang menyetubuhi saksi Sri Intan dan juga secara psikis, saksi Korban Sri Intan dalam keadaan takut untuk melawan Terdakwa pada saat itu, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun pada saat ia disetubuhi oleh Terdakwa sehingga setelah Saksi Korban Sri Intan disetubuhi Terdakwa dan Terdakwa pergi mandi, saat itulah Saksi Sri Intan lari meninggalkan rumah Terdakwa menuju ke rumahnya Ani. Dengan demikian, saksi Korban Sri Intan mulai berdaya dan bisa melarikan diri dari cengkeraman Terdakwa, disebabkan karena Terdakwa sudah tidak berada di dalam kamar tidur karena Terdakwa sedang pergi ke kamar mandi. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur dakwaan kedua melanggar Pasal 286 KUHP dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- 9. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan kumulatif kedua melanggar Pasal 286 KUHP salah dalam menerapkan hukum sehingga putusan *judex facti* tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1389/PID/2023/PT MDN tanggal 16 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 30 Agustus 2023, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 246 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 286 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1389/PID/2023/PT MDN tanggal 16 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 30 Agustus 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **DELON PRAWIJAYA HARAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong bambu berwarna kekuningan panjang berkisar \pm 2 (dua) meter;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 246 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baskom warna abu-abu panjang berkisar $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- 1 (satu) potong kain panjang atau gendongan berwarna biru merah bermotif bunga-bunga panjang berkisar ± 3 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 22 Februari 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Dr. Yanto, S.H., M.H.
ttd./ Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601 1992121 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 246 K/Pid/2024